

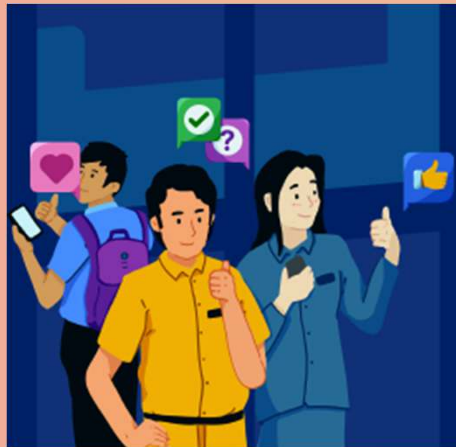
BIMBINGAN TEKNIS PENGAJUAN JABATAN ANGKA KREDIT DOSEN MELALUI SISTER

NOORHAYATI, SE., MM – LLDIKTI XI

BEBERAPA HAL YANG WAJIB DILAKUKAN OLEH TIAP PERAN

1. Operator PAK menyiapkan dokumen-dokumen untuk pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen. Pastikan semua dokumen sudah siap untuk diajukan ke dalam sistem ketika periode pengajuan telah dibuka.
2. Dosen sudah mengisi Rumpun Ilmu dan Admin PT telah validasi Rumpun Ilmu Dosen terkait. Hal ini wajib dilakukan agar memastikan penugasan asesor yang relevan dan pemetaan sumber daya berjalan optimal pada proses kenaikan jabatan. Dosen juga diminta untuk memastikan profil dan data diri di SISTER sudah dilengkapi dengan data terkini dan dengan dokumen dukung yang sesuai.

KRITERIA ELIGIBILITAS DOSEN



Lektor Kepala	Guru Besar
• Jabatan akademik terakhir Lektor • Minimum S2 • Telah menempati jabatan akademik Lektor selama lebih dari 2 tahun • BKD selama 4 semester terakhir telah Memenuhi (M) • Total KUM angka kredit memenuhi untuk naik jabatan menjadi Lektor Kepala • Jika PNS, maka pangkat harus IIID	• Jabatan akademik terakhir Lektor Kepala • Minimum S3 • Telah menempati jabatan akademik Lektor Kepala selama lebih dari 2 tahun • BKD selama 4 semester terakhir telah Memenuhi (M) • Telah menjadi dosen selama lebih dari 10 tahun sejak dalam jabatan akademik pertama (AA/L) • Total KUM angka kredit memenuhi untuk naik jabatan menjadi Guru Besar • Untuk Dosen yang baru lulus S3 maka dapat mengajukan kenaikan ke GB setelah lulus S3 lebih dari 3 tahun. Namun jika baru lulus S3 < dari 3 tahun dapat mengajukan jika memiliki publikasi JIB setelah selesai Doktor • Jika PNS, maka pangkat bisa IVA, IVB, dan IVC

(PREDIKSI) PENGANGKATAN PERTAMA

Asisten Ahli	Lektor
• Memiliki ijazah magister atau yang sederajat • Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen pada jabatan saat ini atau sebagai pendidik selama minimal 1 tahun atau 2 semester • Karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, 4, 5, atau 6 (sebagai penulis pertama)	• Memiliki ijazah Doktor atau yang sederajat • Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen pada jabatan saat ini atau sebagai pendidik selama minimal 1 tahun atau 2 semester • Karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, 4, 5, atau 6 (sebagai penulis pertama)

(PREDIKSI) PENGAJUAN ANGKA KREDIT DARI ASISTEN AHLI KE LEKTOR

Asisten Ahli ke Lektor

- Jabatan akademik terakhir Asisten Ahli
- Minimum S2
- Telah menempati jabatan akademik Asisten Ahli selama lebih dari 2 tahun
- BKD selama 4 Semester telah memenuhi (M)
- Total kum Angka Kredit memenuhi untuk naik jabatan menjadi lektor



DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN MELALUI SISTER

Nama File	Penjelasan	Contoh Format (<i>Template</i>)
Ijazah pendidikan terakhir	Lampirkan ijazah pendidikan terakhir. - Bagi ajuan Lektor Kepala, minimal ijazah Magister atau setara. - Bagi ajuan Guru Besar, minimal ijazah Doktor atau setara.	Tidak ada contoh format.
Penyetaraan Ijazah Luar Negeri	Bagi Dosen yang menyelesaikan pendidikan terakhir di universitas luar negeri, lampirkan penyetaraan ijazah luar negeri.	Tidak ada contoh format.
Resume Disertasi dan Thesis	Resume Disertasi dan/atau thesis yang dikerjakan sesuai dengan jenjang pendidikan tertinggi.	Tidak ada contoh format.
Dokumen Akreditasi Prodi	Dokumen Akreditasi Program Studi pada saat Dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik lulus.	Tidak ada contoh format.
SKP 1 tahun sebelum tahun ini	Bagi Dosen PNS, silakan unggah SKP tahun 2023.	Tidak ada contoh format.
SKP 2 tahun sebelum tahun ini	Bagi Dosen PNS, silakan unggah SKP tahun 2022.	Tidak ada contoh format.

PAK Konversi yang sudah menggabungkan AK Integrasi 2022 dan PAK Konversi kinerja 2023	Bagi Dosen PNS, dapat mengunggah dokumen PAK Konversi yang sudah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku. PAK Konversi meliputi AK Integrasi (untuk kinerja sampai dengan Desember 2022) dan AK Konversi untuk kinerja 2023. PAK Konversi dapat dibuat melalui fitur yang tersedia di SISTER.	Dokumen PAK Konversi [PNS].pdf
DUPAK / PAK Konversi	Bagi Dosen Non PNS, maka dapat disiapkan DUPAK yang diajukan untuk kenaikan jabatan. DUPAK harus dilengkapi dengan PAK yang ditandatangani oleh kepala LLDIKTI sesuai dengan format terbaru.	Dokumen DUPAK [Non PNS].pdf
Dokumen Bukti BKD	Dokumen BKD sebagai bukti pelaksanaan kinerja dosen selama 4 semester terakhir. Data BKD akan tersedia secara otomatis bagi Dosen/PT yang melaksanakan BKD di SISTER. Dalam hal Dosen mengerjakan BKD di luar SISTER, maka dapat mengunggah dokumentasi BKD yang sudah ditandatangani.	Tidak ada contoh format.
Surat Pernyataan Pakta Integritas Keabsahan Karya Ilmiah Dosen	Dokumen pernyataan oleh dosen yang bersangkutan yang menjamin bahwa karya ilmiah merupakan karya ybs sendiri (bukan plagiat) serta pernyataan kesediaan bertanggung jawab apabila dikemudian hari ditemukan ada pelanggaran.	Surat Pernyataan Pakta Integritas Keabsahan Karya Ilmiah Dosen.pdf

Surat Pernyataan Pakta Integritas Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah oleh Pimpinan PT	Dokumen pernyataan oleh pimpinan PT yang menjamin bahwa karya ilmiah telah memenuhi kaidah ilmiah, norma akademis, dan norma hukum, serta pernyataan bahwa pimpinan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari ditemukan ada pelanggaran.	Surat Pernyataan Pakta Integritas Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah oleh Pimpinan PT.pdf
Dokumen Korespondensi	Dokumen bukti proses surat menyurat antara Editor-Penulis-Reviewer, dimulai sejak proses <i>submission</i> sampai <i>accepted/published</i> ; Bukti korespondensi dengan pengelola jurnal seperti paper submission, acceptance letter, dan bukti proses <i>review</i> bahwa karya ilmiah layak dipublikasikan.	Contoh Dokumen Korespondensi - Ilmu Eksakta.pdf Contoh Dokumen Korespondensi - Ilmu SosHum.pdf
Dokumen Hasil Cek Plagiarisme	Dokumen bukti bahwa karya ilmiah telah melewati hasil pemeriksaan plagiarisme (<i>similarity test</i>) melalui alat bantu seperti Turnitin, iThenticate, atau yang Setara. Hasil pemeriksaan secara lengkap (Analisis kesamaan kata/kalimat/paragraph; dan Simpulan sumber-sumber dari mana saja adanya kesamaan dimaksud).	Contoh Similarity Check (Turnitin) - Ilmu Eksakta.pdf Contoh Dokumen Korespondensi - Ilmu SosHum.pdf

Dokumen dukung Syarat Khusus Tambahan	Dokumen yang melampirkan bukti pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/kementerian/internasional/korporasi, atau kompetitif internal Perguruan Tinggi, (sebagai ketua, kecuali penelitian program tesis/disertasi); atau (2) pernah membimbing/membantu membimbing program doktor, atau (3) pernah menguji sekurang-kurangnya tiga mahasiswa program doktor (baik di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain); atau (4) sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda.	Tidak ada contoh format.
Dokumen Formasi Jabatan Akademik Dosen	Dokumen formasi kebutuhan Jabatan Akademik dosen rincian atau rencana yang mengatur tentang jumlah proporsi jabatan akademik yang ada dalam setiap bidang ilmu pada setiap Program Studi.	Dokumen Formasi Jabatan Akademik Dosen.pdf
Surat Pengantar dari PT/KL/LLDIKTI	Surat Pengantar dari pimpinan Perguruan Tinggi/LLDIKTI/PTKL yang mengusulkan kenaikan jabatan akademik dosen.	Tidak ada contoh format.

Berita Acara Pertimbangan Persetujuan Senat	Berita Acara yg dikeluarkan oleh Ketua Senat dan berisi informasi anggota senat yang menyatakan bahwa pertimbangan kenaikan JA sudah dilakukan penilaian integritas, kinerja, tanggung jawab serta tata krama dosen.	Berita Acara Pertimbangan Persetujuan Senat.pdf
Berita Acara Komite Integritas Akademik	Perguruan Tinggi melalui komite integritas akademik di bawah Pimpinan Perguruan Tinggi memastikan bahwa setiap usulan kenaikan jabatan yang akan diajukan dan diproses oleh Perguruan Tinggi telah melalui pertimbangan integritas akademik.	Berita Acara Pertimbangan Persetujuan Tim Komite Integritas.pdf
SK Pangkat	Akan ditarik langsung dari SISTER, pastikan data sudah sesuai terlampir di profil SISTER masing-masing dosen.	Tidak ada contoh format.
SK Jabatan	Akan ditarik langsung dari SISTER, pastikan data sudah sesuai terlampir di profil SISTER masing-masing dosen.	Tidak ada contoh format.
Sertifikat Sertifikasi Dosen	Akan ditarik langsung dari SISTER, pastikan data sudah sesuai terlampir di profil SISTER masing-masing dosen.	Tidak ada contoh format.
Surat Pernyataan Pakta Integritas Kenaikan Jabatan Akademik Dosen oleh Pimpinan	Dokumen pernyataan yang ditandatangani pimpinan PTN/LLDIKTI/PTKL yang menyatakan bahwa seluruh dokumen persyaratan kenaikan jabatan telah diperiksa dan dapat dipertanggung-jawabkan oleh Pimpinan PT.	Surat Pernyataan Pakta Integritas Kenaikan Jabatan Akademik Dosen oleh Pimpinan.pdf



Linimasa Regulasi Dosen

Dosen PNS

Permenpanrb 17/2013
tentang Jabatan Fungsional
Dosen dan Angka Kreditnya

Dosen PNS

Permenpanrb 01/2023
tentang Jabatan Fungsional

Fokus Saat Ini

Semua Dosen

Pemadanan Data Dosen
(Mei - Agustus 2024)

- Permendikbud 31/2022
- Kepmendikbud 133/M2022

Kenaikan Jabatan Akademik
(Juni - November 2024)

- Permendikbud 92/2014
- PermenpanRB 6/2022
- PermenpanRB 1/2023
- PerkaBKN 3/2023
- SK Dirjen 0502/E.E4/
RHS/DT.04.01/2024

Periode: Juni - November 2024

Linimasa Promosi*JK & GB:

- 28 Mei - 28 Juni proses persiapan dan penilaian oleh PT Periode I
- 13 - 30 Juni: Pembukaan pengajuan usulan Periode I di SISTER (LK & GB)
- 1 - 12 Juli: Persetujuan pimpinan PT/LLDIKT/KL di SISTER
- 13 Juli - 30 Agustus: Penilaian Usulan Periode I
- September 2024: Pembukaan pengajuan usulan Periode II
- Oktober - November 2024: Penilaian Usulan Periode II

Permendikbud 92/2014
tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Penilaian Angka
Kredit Jabatan Fungsional Dosen

Semua Dosen

Pengaturan AK Integrasi

- Perdirjendikti 114/E/KPT/2023
- Perdirjendikti 171/E/KPT/2023

Dosen PNS

**Regulasi Pengaturan Dosen
Baru Terbit**

- Permendikbud Dosen
- Permenpanrb JF Dosen

Semua Dosen

Catatan: implementasi
penuh mulai 1 Januari
2025 untuk semua PT



Poin-poin pengaturan: Syarat Pengangkatan

Bagi Dosen CPNS yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS atau PNS Alih Fungsi ke JF Dosen, maka dilakukan pengangkatan pertama oleh perguruan tinggi / kementerian lain.

Syarat pengangkatan pertama meliputi ketentuan sebagai berikut:

1. memiliki ijazah magister atau yang sederajat dan memiliki ijazah doktor atau sederajat mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
2. memiliki pengalaman kerja sebagai dosen pada jabatan saat ini atau tenaga pendidik selama minimal satu (1) tahun atau dua (2) semester;
3. karya ilmiah di jurnal nasional (penulis pertama), atau prosiding terindeks basis data internasional bereputasi dan atau jurnal internasional bereputasi:

No	Jabatan Akademik	Persyaratan Khusus Karya Ilmiah			
		Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6	Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Akreditasi 1 atau peringkat 2	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S

Perhitungan Kebutuhan AK untuk KP dan Naik Jabatan PermenPANRB 1/2023



No.	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Rentang Angka Kredit Lama (Konvensional)	Nilai Dasar	Rentang Angka Kredit Akumulasi Baru (Integrasi)
1.	Ahli Pertama	III/a	100 ≥ 150	100	0 - 50
		III/b	150 ≥ 200	150	50 - 100
2.	Ahli Muda	III/c	200 ≥ 300	200	0 - 100
		III/d	300 ≥ 400	200	100 - 200
3.	Ahli Madya	IV/a	400 ≥ 550	400	0 - 150
		IV/b	550 ≥ 700	400	150 - 300
		IV/c	700 ≥ 850	400	300 - 450
4.	Ahli Utama	IV/d	850 ≥ 1050	850	0 - 200
		IV/d	≥ 1050	850	200 - 400



Garis Besar

Alur Tahap Kenaikan Jabatan Akademik

Penilaian di PT/LLDIKTI
/ KL dan Pengajuan

Penilaian di Kemendikbud untuk LK dan GB

Selesai

**Penilaian
oleh PT
(sesuai
aturan)**

Pengajuan
oleh PT

Tahap I:
pengecekan
kelengkapan
administrasi
di SISTER
(otomatis)

Tahap II:
pengecekan
kesesuaian
administrasi
oleh Asesor /
Penilai

Tahap III:
penilaian
substansi
oleh
Asesor /
Penilai

**Hasil
penila
ian**

Catatan:

- PT harus mengikuti proses pengaturan kenaikan jabatan akademik dimana melaksanakan proses penilaian internal sebelum diajukan, jika tidak mengikuti proses makaajuan promosi dari PT bisa ditolak dan menjadi tanggung jawab PT.
- Ajuan yang tidak memenuhi kriteria administratif dan penilaian substantif di periode pengajuan pertama maka dapat mengajukan kembali di periode berikutnya.



Penilaian di
PT/LLDIKTI / KL dan
Pengajuan

Penilaian di Kemendikbud untuk LK dan GB

Selesai

Penilaian
oleh PT
(sesuai
aturan)

Pengajuan
oleh PT

Tahap I:
pengecekan
kelengkapan
administrasi di
SISTER
(otomatis)

Tahap II:
pengecekan
kesesuaian
administrasi
oleh Asesor /
Penilai

Tahap III:
penilaian
substansi oleh
Asesor /
Penilai

Hasil
penilaian

Maksud proses ini adalah, **sebelum mengajukan** ke Kementerian melalui SISTER, maka PT harus:

- Melakukan **verifikasi dan validasi** terhadap **persyaratan administratif** dan **pemenuhan syarat khusus** yang diajukan (memastikan Dosen layak dan memenuhi kompetensi)
- Melakukan proses promosi di internal PT melalui **Senat PT**
- **Mengeluarkan daftar Dosen** yang akan diajukan ke Kementerian

Apa saja syarat administratif dan pemenuhan syarat khusus? Ada di halaman selanjutnya



Persyaratan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen: Perguruan Tinggi

No	Persyaratan	Keterangan
1	Dokumen proporsi peta jabatan	PT menentukan proporsi masing-masing jabatan akademik Dosen oleh PT. - PT mempunyai visi, misi, dan tujuan yang disusun sesuai dengan karakteristik/jati diri masing-masing dalam kerangka pengembangan keilmuan (akademik), pengembangan penerapan keilmuan (vokasi), dan pengembangan keprofesian (akademik dan vokasi); - PT menuangkan kebutuhan sumber daya dosen untuk mendukung visi, misi, dan tujuan PT; - PT mempunyai rencana pengelolaan dan pengembangan sumber daya yang jelas; - PT menuangkan rencana kebutuhan sumber daya, pengelolaan dan pengembangan sumber daya yang selaras dengan Visi, Misi dan Tujuan PT dalam dokumen kebutuhan peta jabatan dan formasi jabatan akademik/fungsional dosen; - Untuk formasi peta jabatan ASN, sesuai persetujuan PT dan KemenpanRB (jika sudah ada)
2	Dokumen pakta integritas PT	Dokumen PT menyatakan kebenaran dan pertanggungjawaban PT atas ajukan kenaikan jabatan. Dokumen ini menunjukkan bahwa PT sudah melakukan proses penilaian sesuai prosedur penilaian yang dikeluarkan Kemdikbudristek. Pimpinan PT bersedia menerima sanksi jika dokumen yang diserahkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
3	Dokumen komite integritas akademik Perguruan Tinggi.	Perguruan Tinggi untuk membentuk komite integritas akademik di bawah Pimpinan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi memastikan bahwa setiap usulan kenaikan jabatan yang akan diajukan dan diproses oleh Perguruan Tinggi telah melalui pertimbangan integritas akademik.

Catatan: Pastikan dokumen sesuai format dan isi dokumen sesuai panduan, jika tidak sesuai format dan panduan, maka pengajuan tidak diproses dan hanya bisa diajukan ulang di periode berikutnya.

Pengisian Formasi Jabatan Akademik Dosen



[Didahului dengan batang tubuh SK Pimpinan PT sesuai dengan tata naskah dinas PT]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR/KETUA/DIREKTUR ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
FORMASI JABATAN AKADEMIK DOSEN
PADA
UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/
AKADEMI KOMUNITAS ... TAHUN 2024-2028

DAFTAR FORMASI JABATAN AKADEMIK DOSEN PADA UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH
TINGGI/POLITEKNIK/AKADEMI KOMUNITAS ...
TAHUN 2024-2028

1. PROGRAM STUDI ...

A. Formasi dan Kebutuhan Jabatan Akademik Dosen

Bidang Ilmu Penugasan/Kepakaran (Kebutuhan Pengembangan Keilmuan)	1 Formasi Jabatan Akademik 2024 - 2028			
	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar
A1				
A2				
Jumlah Jabatan Akademik				

B. Formasi Jabatan Akademik Dosen yang Terisi dan Tersedia Tahun 2024

Bidang Ilmu Penugasan/Kepakaran (Kebutuhan Pengembangan Keilmuan)	Formasi Jabatan Akademik Terisi Saat Ini 2024					Jabatan Akademik Tersedia 2024				
	Belum ada Jabatan Akademik	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar		Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar
A1										
A2										
Jumlah Dosen Saat Ini						Jumlah Tersedia				

Demikian surat formasi jabatan akademik dosen ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20
Pimpinan Perguruan Tinggi

NIP.

- 1 Kolom **"Formasi Jabatan Akademik 2024 - 2028"** diisi dengan jumlah formasi jabatan 5 (lima) tahunan sesuai dengan kebutuhan Perguruan Tinggi.
- 2 Kolom **"Formasi Jabatan Akademik Terisi Saat Ini"** diisi dengan jumlah dosen yang menempati formasi jabatan akademik dosen.
- 3 Kolom **"Jabatan Akademik Tersedia"** diisi dengan jumlah formasi Dosen yang tersedia di setiap jenjang akademik dosen.
- 4 Kolom **"Bidang Ilmu Penugasan/Kepakaran"** diisi sampai level Bidang Ilmu (A), pengembangan bidang ilmu (A1) atau dibawahnya (A1.1, A1.1.1 dan seterusnya) selama sesuai kebutuhan bidang ilmu di Perguruan Tinggi.

Catatan: untuk setiap rumpun - pohon - cabang - ranting di setiap formasi untuk pengembangan ilmu hanya dapat diisi oleh 1 Profesor.



Dokumen pakta integritas PT / LLDIKTI / KL - PTKL



KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini, Pimpinan PT

Nama	
NIP	
NIDN/NIDK/NUPTK	
Status ikatan kerja	Dosen Tetap / Dosen Tidak Tetap
Tempat, tanggal lahir	
Pangkat/golongan ruang, TMT	
Jabatan, TMT	

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh dokumen pernyataan yang diajukan sebagai bahan pertimbangan kelulusan kenaikan jabatan akademik dosen, atas nama:

Nama	
NIP	
NIDN/NIDK/NUPTK	
Status ikatan kerja	Dosen Tetap / Dosen Tidak Tetap
Tempat, tanggal lahir	
Pangkat/golongan ruang, TMT	
Jabatan, TMT	
Pendidikan tertinggi	
Fakultas	
Jurusan/Program Studi	

Telah diperiksa dan disetujui dengan baik bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam proses penyelesaiannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.

Apabila ditemukan hari berikutnya ada pelanggaran integritas akademik terhadap dokumen tersebut, maka kami bersedia menanggung semua sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta bersedia bahwa proses kenaikan jabatan akademik di PT akan ditangguhkan hingga periode kenaikan jabatan berikutnya.

Dengan ini pernyataan ini saya buat tidak dipergunakan sebagaimana adanya.

..... DD-MM-YYYY
Pimpinan,
Cap Ttd minimal 10.000
Nama
NIDN/NIDK/NUPTK

Catatan: PT yang melanggar pakta integritas maka proses promosi LK dan GB Dosen di PT tersebut akan ditangguhkan sampai ada klarifikasi dan kejelasan dan baru bisa mengajukan kembali di periode berikutnya.



Kampus Merdeka

Persyaratan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen: Dosen



No	Persyaratan	Keterangan
1	Pemutakhiran data profil dosen.	Dosen memastikan bahwa data profil dosen di SISTER dan PDDIKTI sebelum melakukan pengajuan kenaikan jabatan.
2	Pemenuhan kinerja dosen	Sebagai syarat dalam kenaikan jabatan akademik, maka dosen harus memenuhi kinerja dosen. Pemenuhan kinerja dosen meliputi: • Memiliki kinerja M (Memenuhi) selama setidaknya 4 (empat) semester terakhir pada saat menjabat di jabatan akademik saat ini; • Menyiapkan bukti dokumen pemenuhan kinerja yang dituangkan dalam angka kredit. Sejak TMT jabatan akademik terakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan: ◦ Bagi dosen PNS: Dokumen AK Konversi yang berisi PAK Integrasi dan PAK Konversi; ◦ Bagi Dosen Non PNS: Dokumen DUPAK yang dinilai oleh PTN/LDIKT/KL. Pedoman penilaian DUPAK oleh PTN/LLDIKT/KL; ◦ (penjelasan tata cara pengisian pada halaman selanjutnya).
3	Pemenuhan dokumen pendukung	Dokumen pendukung ajuan meliputi: • Surat pengantar dari PT/LLDIKT/Kementerian terkait; • Surat Persetujuan/Pertimbangan Senat dan Daftar Hadir Anggota Senat; • Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah; • Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah.
4	Pemenuhan syarat khusus dan syarat tambahan untuk naik ke Jenjang Akademik di atasnya	Karya Ilmiah sebagai syarat utama menduduki jenjang jabatan akademik tertentu dan Syarat Khusus Tambahan untuk Kenaikan ke Guru Besar



Syarat Khusus dan Syarat Tambahan Kenaikan Jabatan Akademik



Catatan: karya ilmiah yang bermutu dan diterbitkan pada jurnal ilmiah yang bermutu

	Lektor Kepala ke GURU BESAR	Lektor ke <u>LEKTOR KEPALA</u>	Asisten Ahli ke <u>LEKTOR</u>
Syarat Khusus (Karya Ilmiah)	1 (satu) Karya Ilmiah/Artikel Jurnal Internasional Bereputasi Sebagai penulis pertama Terindeks Scopus (SJR >0.10) Atau WoS Clarivate Analytics (JIF>0.05)	Magister 1 (satu) Karya Ilmiah Jurnal Internasional terindeks Scopus atau WoS Sebagai penulis pertama Doktor 1 (satu) Karya Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 1 / 2 atau 1 (satu) Karya Ilmiah lebih tinggi Sebagai penulis pertama	Karya Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6 sebagai penulis pertama.
Syarat Khusus Tambahan	1. Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/ nasional/ kementerian/ internasional/ korporasi; atau 2. Pernah membimbing/bantu program doktor (di PT sendiri/ lain) dengan melampirkan bukti yang dibimbing telah lulus; atau 3. Pernah menguji sekurangnya 3 (tiga) mahasiswa doktor dengan melampirkan bukti disertasi mahasiswa yang diuji; atau 4. Sebagai reviewer sekurangnya 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda.	-	-
Syarat Data	• Jabatan akademik terakhir Lektor Kepala (PNS: IVA / IVB / IVC); • 10 tahun menjadi Dosen sejak dalam jabatan akademik pertama (AA/L); • Mempunyai Serdos; • Ajuan 1 tahun sebelum BUP (kecuali yang akan pensiun di tahun 2024 di Periode I maksimal 3 bulan sebelum pensiun).	• Jabatan akademik terakhir Lektor; • Bagi PNS, pangkat terakhir harus III/d; • Mempunyai Serdos; • Ajuan 1 tahun sebelum BUP.	• Jabatan akademik terakhir Asisten Ahli; • Bagi PNS, pangkat terakhir harus IIIB. • Ajuan 1 tahun sebelum BUP.



Garis Besar

Alur Tahap Kenaikan Jabatan Akademik



Penilaian di PT/LLDIKT
/ KL dan Pengajuan

Penilaian di Kemendikbud untuk LK dan GB

Selesai



Catatan:

- PT harus mengikuti proses pengajuan kenaikan jabatan akademik dimana melaksanakan proses penilaian internal sebelum diajukan, jika tidak mengikuti proses maka ajuan promosi dari PT bisa ditolak dan menjadi tanggung jawab PT.
- Ajuan yang tidak memenuhi kriteria administratif dan penilaian substansi di periode pengajuan pertama maka dapat mengajukan kembali di periode berikutnya.

Selamat datang, **SUPRIANTO**
Operator PAK PTS STMIK PPKIA
Tarakanita Rahmawati

 Dashboard Kenaikan Karir Peral... Layanan PAK <

Guru Besar (GB)

Kami akan memandu proses pengusulan kenaikan jabatan ke GB. Anda dapat mengajukan kenaikan jabatan untuk beberapa dosen sekaligus.

[Mulai Pengajuan →](#)

Lektor Kepala (LK)

Kami akan memandu proses pengusulan kenaikan jabatan ke LK. Anda dapat mengajukan kenaikan jabatan untuk beberapa dosen sekaligus.

[Mulai Pengajuan →](#)

Kenaikan Jabatan ke Guru Besar

Pengajuan kenaikan jabatan dosen terdiri atas beberapa proses dan dokumen yang harus dilengkapi. Informasi lebih lanjut dapat diakses [di sini](#).

←

Kembali

Alur Kenaikan Jabatan

1. Pemilihan Dosen

Pilih nama dosen yang ingin diajukan untuk memindahkan datanya ke tabel 'Kelengkapan Dokumen' dan diproses lebih lanjut

2. Melengkapi Dokumen Dosen

Lengkapi dokumen yang dibutuhkan tiap dosen dan pastikan seluruh dokumen terlampir sudah lengkap dan sesuai

3. Penugasan

Tugaskan penilai untuk ajuan tiap dosen. Panduan penugasan penilai dapat diakses [di sini](#).

4. Monitor Ajuan

Cek progres ajuan kenaikan jabatan secara berkala

Pilih Dosen

Kelengkapan Dokumen

Menunggu Pengesahan

Monitoring Ajuan

Mohon untuk Memeriksa Rincian Data Dosen Sebelum Pengajuan

Rincian data diambil dari pangkalan data SISTER. Jika terdapat ketidaksesuaian, silakan perbaiki terlebih dahulu karena rincian data tidak dapat diubah setelah kenaikan jabatan diajukan.

Tipe Kepegawaian Dosen

Dosen PNS/PNS dengan JF ...

Menampilkan 10 data

Cari nama dosen

Cek Kriteria Eligibilitas

Ajukan sebagai GB

Kenaikan Jabatan ke Lektor Kepala

Pengajuan kenaikan jabatan dosen terdiri atas beberapa proses dan dokumen yang harus dilengkapi. Informasi lebih lanjut dapat diakses [di sini](#).

← Kembali

Alur Kenaikan Jabatan

1. Pemilihan Dosen

Pilih nama dosen yang ingin diajukan untuk memindahkan datanya ke tabel 'Kelengkapan Dokumen' dan diproses lebih lanjut

2. Melengkapi Dokumen Dosen

Lengkapi dokumen yang dibutuhkan tiap dosen dan pastikan seluruh dokumen terlampir sudah lengkap dan sesuai

3. Penugasan

Tugaskan penilai untuk ajuan tiap dosen. Panduan penugasan penilai dapat diakses [di sini](#).

4. Monitor Ajuan

Cek progres ajuan kenaikan jabatan secara berkala

Pilih Dosen

Kelengkapan Dokumen

Menunggu Pengesahan

Monitoring Ajuan

Mohon untuk Memeriksa Rincian Data Dosen Sebelum Pengajuan

Rincian data diambil dari pangkalan data SISTER. Jika terdapat ketidaksesuaian, silakan perbaiki terlebih dahulu karena rincian data tidak dapat diubah setelah kenaikan jabatan diajukan.

Tipe Kepegawaian Dosen

Dosen Pegawai Tetap Pergu... ▼

Menampilkan 10 data

🔍 Cari nama dosen

[i Cek Kriteria Eligibilitas](#)

Ajukan sebagai LK

1. Pemilihan Dosen

Pilih nama dosen yang ingin diajukan untuk memindahkan datanya ke tabel 'Kelengkapan Dokumen' dan diproses lebih lanjut

2. Melengkapi Dokumen

Lengkapi dokumen yang tiap dosen dan pastikan dokumen terlampir sesuai

Apakah halaman ini bisa diinterpretasikan bahwa Kementerian mengusulkan nama-nama didaftar?

- **TIDAK** Karena PT lah yang mengusulkan siapa Dosen yang akan diajukan dalam proses kenaikan jabatan akademik sesuai peta jabatan PT dan pemenuhan kompetensi Dosen
- **Halaman ini untuk membantu Bapak/Ibu PT melihat apakah Dosen YbS secara data layak untuk diajukan** dalam proses kenaikan jabatan (kandidat - memenuhi syarat minimum)

Pilih Dosen

Kelengkapan Dokumen

Menunggu Pengesahan

Monit

Mohon untuk Memeriksa Rincian Data Dosen Sebelum Pengajuan

Rincian data diambil dari pangkalan data SISTER. Jika terdapat ketidaksesuaian, silakan perbaiki terlebih dahulu karena rincian data tidak dapat diubah setelah kenaikan jabatan diajukan.

Tipe Kepegawaian Dosen

Dosen PNS/PNS dengan JF ...

Menampilkan 10 data

Cari nama dosen

i Cek Kriteria Eligibilitas

Ajukan sebagai LK

☐ Pilih Semua

Nama Dosen

NIDN/NIDK

Jenis Dosen

Prodi

Jabfung

TMT Jabfung

Golongan/
Ruang

TMT Golongan/Ruang

Pengisian Dokumen AK Konversi - Dosen PNS



Instansi: _____ Masa Penilaian: _____

1	KETERANGAN PERORANGAN				
1	NAMA				
2	JEP / NIDN				
4	GOLONGAN RUANG / TMT				
5	TEMPAT / TANGGAL LAHIR				
6	JENIS KELAMIN				
7	PENDIDIKAN				
8	JABATAN / TMT				
9	MASA KERJA GOLONGAN				
10	UNIT KERJA				
II	PEMETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	Angka Kredit dasar yang diberikan	3	4	3	0
2	Angka Kredit Konversi				
3	Angka Kredit yang diperoleh dari peningkatan pendidikan				
TOTAL ANGKA KREDIT					
KETERANGAN		Pangkat		Jenjang Jabatan	
3		Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang			
		Kelebihan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat / jenjang			
		Kekurangan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat / jenjang			
4		Rekomendasi:			

- Kolom "lama" berdasarkan AK dasar yang ada pada pangkat sesuai PerBKN 3/2023

Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang Ahli Pertama golongan ruang III/b sampai dengan jenjang tertinggi Ahli Utama.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keahlian	Ahli Utama	IV/c	0
		IV/d	0
	Ahli Madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	0

- Kolom "Baru" merupakan AK yang dimiliki sesuai Form 1-2 PAK Konversi, dikurangi dengan kolom lama

AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan diisi di kolom "Baru" sesuai ketentuan PermenPanRB No. 1 Tahun 2023

- Kolom "Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang". "Kelebihan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang", dan Kolom "Kekurangan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang" diisi sesuai kebutuhan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kolom rekomendasi diisi dengan ketentuan sebagai berikut: "Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional sebagai [Jenjang Jabatan] sesuai Surat Rekomendasi Kelayakan Kenaikan Jabatan Terhitung Mulai Tanggal [Tanggal TMT] dalam bidang ilmu [Bidang Ilmu] dan dapat dinaikkan pangkat menjadi [Pangkat Golongan]."



Pengisian Dokumen DUPAK dan PAK - Dosen Non PNS (1/4)



DAFTAR ISI: PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nama : _____

UNIT KERJA : _____		MASA PENJELAJAN : _____	
B. BAHAN BELAJAR			
1.	Nama		
2.	Waktu/Tempat		
3.	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan		
4.	Tempat Pelaksanaan		
5.	Penelitian Tindakan		
6.	Teknik Analisis Data: Angka Kredit/TMT		
7.	Penelitian Tindakan		
8.	Penelitian Tindakan		
9.	Penelitian Tindakan		
10.	Penelitian Tindakan		
11.	Penelitian Tindakan		
12.	Penelitian Tindakan		
13.	Penelitian Tindakan		
14.	Penelitian Tindakan		
15.	Penelitian Tindakan		
C. PELAKSANAAN PENELITIAN (Lampiran 1)			
1.	Penelitian Tindakan		
2.	Penelitian Tindakan		
3.	Penelitian Tindakan		
4.	Penelitian Tindakan		
5.	Penelitian Tindakan		
6.	Penelitian Tindakan		
7.	Penelitian Tindakan		
8.	Penelitian Tindakan		
9.	Penelitian Tindakan		
10.	Penelitian Tindakan		
11.	Penelitian Tindakan		
12.	Penelitian Tindakan		
13.	Penelitian Tindakan		
14.	Penelitian Tindakan		
15.	Penelitian Tindakan		

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1.	Hasil Penelitian dan Pembahasan
2.	Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.	Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.	Hasil Penelitian dan Pembahasan
5.	Hasil Penelitian dan Pembahasan
6.	Hasil Penelitian dan Pembahasan
7.	Hasil Penelitian dan Pembahasan
8.	Hasil Penelitian dan Pembahasan
9.	Hasil Penelitian dan Pembahasan
10.	Hasil Penelitian dan Pembahasan
11.	Hasil Penelitian dan Pembahasan
12.	Hasil Penelitian dan Pembahasan
13.	Hasil Penelitian dan Pembahasan
14.	Hasil Penelitian dan Pembahasan
15.	Hasil Penelitian dan Pembahasan

E. PENUTUP	
1.	Penelitian Tindakan
2.	Penelitian Tindakan
3.	Penelitian Tindakan
4.	Penelitian Tindakan
5.	Penelitian Tindakan
6.	Penelitian Tindakan
7.	Penelitian Tindakan
8.	Penelitian Tindakan
9.	Penelitian Tindakan
10.	Penelitian Tindakan
11.	Penelitian Tindakan
12.	Penelitian Tindakan
13.	Penelitian Tindakan
14.	Penelitian Tindakan
15.	Penelitian Tindakan



Pengisian Dokumen DUPAK dan PAK - Dosen Non PNS (3/4)



1	2	3	4	5	6	7	8
BAHAN YANG DILAI :							
Nama NIP / NIDN Jabatan, unit Pangkat, tunj Sifat ang. tunj		_____ a.n. Pengirim _____					
PENDAPAT TIM PENILAI JABATAN ANGKA KREDIT :							
Telah meninjau syarat angka kredit untuk kenaikan jabatan dan Pangkat menjadi : Jabatan : _____ Pangkat/Tunj. : _____		_____ Jakarta, Tim Penilai Pensi Nama _____					

Pengisian Dokumen DUPAK dan PAK - Dosen Non PNS (4/4)



I KETERANGAN PERORANGAN					
1	NAMA				
2	NIP / NIDN				
4	GOLONGAN RUANG / TMT				
5	TEMPAT / TANGGAL LAHIR				
6	JENIS KELAMIN				
7	PENDIDIKAN				
8	JABATAN / TMT				
9	MASA KERJA GOLONGAN				
10	UNIT KERJA				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	Angka Kredit Dosen				
	TOTAL ANGKA KREDIT				
KETERANGAN		Pangkat	Jenjang Jabatan		
4	Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang				
	Kelebihan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang				
	Kekurangan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang				
5	Rekomendasi: Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional sebagai [Jenjang Jabatan] sesuai Surat Rekomendasi Kelayakan Kenaikan Jabatan Terhitung Mulai Tanggal [Tanggal TMT] dalam bidang ilmu [Bidang Ilmu] dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraan menjadi [Pangkat Golongan].				

1 Kolom "Lama" diisi dengan nilai dasar Jabatan Akademik yang didapatkan.

2 Kolom "Baru" diisi dengan selisih antara kumulatif AK yang dimiliki Dosen dan nilai dasar pada kolom "Lama".

3 Kolom "Jumlah" diisi jumlah kolom "Lama" dan "Baru".

4 Kolom "Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang", "Kelebihan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang", dan Kolom "Kekurangan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang" diisi sesuai kebutuhan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

5 Kolom rekomendasi diisi dengan ketentuan sebagai berikut: "Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional sebagai [Jenjang Jabatan] sesuai Surat Rekomendasi Kelayakan Kenaikan Jabatan Terhitung Mulai Tanggal [Tanggal TMT] dalam bidang ilmu [Bidang Ilmu] dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraan menjadi [Pangkat Golongan]."



Surat Pernyataan Pakta Integritas Keabsahan Karya Ilmiah Dosen



SURAT PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS KEABSAHAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama
 NIP
 NIDN/NIDK/NUPTK
 Status (kantor kerja) Dosen Tetap / Dosen Tidak Tetap
 Tempat, tanggal lahir
 Pangkat/golongan ruang, TMT
 Jabatan, TMT
 Pendidikan tertinggi
 Bidang Ilmu/Mata Kuliah
 Fakultas
 Jurusan/Program Studi

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah, seperti di bawah ini:

No	Karya Ilmiah	Judul	Identitas Karya Ilmiah
1	2	3	4
1	Jurnal		
2			

- Adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain (tidak menyalahi integritas akademik) dan saya akan sebagai bahan pertimbangan kelengkapan kenaikan jabatan akademik;
- Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini bukan karya saya sendiri atau ada pelanggaran integritas akademik, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... DD-MM-YYYY
 Yang membuat pernyataan,

Materai
10.000

Nama
NIDN/NIDK/NUPTK

Dokumen pernyataan oleh Dosen yang menjamin bahwa karya ilmiah merupakan karya ybs sendiri serta pernyataan kesediaan bertanggung jawab apabila dikemudian hari ditemukan ada pelanggaran



Surat Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah oleh Pimpinan PT



KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

**SURAT PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS
PENGESEHAN HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH**
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan PT

Nama
NIP
NIDN/NIDK/NUPK
Status dalam kerja Dosen Tetap / Dosen Tidak Tetap
Tempat, tanggal lahir
Pangkat/pengisian ruang, TMT
Jabatan, TMT

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang diajukan sebagai bahan pertimbangan kelulusan kenaikan jabatan akademik dosen, atau nama

Nama
NIP
NIDN/NIDK/NUPK
Status dalam kerja Dosen Tetap / Dosen Tidak Tetap
Tempat, tanggal lahir
Pangkat/pengisian ruang, TMT
Jabatan, TMT
Pendidikan tertinggi
Fakultas
Asrama/Program Studi

Daftar data Karya Ilmiah, seperti di bawah ini:

No	Karya Ilmiah	Judul	Identitas Karya Ilmiah
1	2	3	4
1	Jurnal		
2			

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik bahwa karya ilmiah tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum (tidak ada pelanggaran integritas akademik) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran integritas akademik dalam karya ilmiah tersebut, maka saya akan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan, DD-MM-YYYY
Ttd. (sistem 10.000)
Nama
NIDN/NIDK/NUPK

Dokumen pernyataan oleh pimpinan PT yang menjamin bahwa karya ilmiah telah memenuhi kaidah ilmiah, norma akademis, dan norma hukum, serta pernyataan bahwa pimpinan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari ditemukan ada pelanggaran



Proses Penilaian oleh PT



Administrasi

- PT memastikan sudah melakukan proses tahapan internal penilaian kenaikan jabatan akademik sebelum mengeluarkan dokumen.
- PT mengecek kesesuaian dokumen dengan format dan panduan.

Syarat Khusus

PT untuk mengecek kompetensi penulisan dan kualitas tulisan antara lain:

- Penulisan karil dilakukan secara benar, misal:
 - mengikuti kaidah penulisan karil;
 - tidak ada penggambaran yg tidak terbaca;
 - sitasi dilakukan dengan lengkap dan benar;
 - bahasa tidak dicampur (kadang masih dijumpai bahasa Indonesia).
- Relevansi kompetensi Dosen dengan substansi karya ilmiah.
- Kesesuaian antara lingkup/subjek area jurnal dengan karya ilmiah yang diusulkan (*Karya ilmiah dipublish di scope area jurnal yang sesuai dengan bidang ilmu*).
- Kebaharuan dalam karya ilmiah / inovasi dalam karya ilmiah.
- Kepastian tidak ada pelanggaran integritas akademik:
 - Plagiat;
 - Fabrikasi;
 - Falsifikasi;
 - Pengajuan jamak;
 - Kepengarangan tidak sah;
 - Konflik kepentingan.
- Mengevaluasi proses penerbitan yang berintegritas. Misalnya: melalui proses revidi dari penerbit secara bermutu dan fundamental (dari penulis yang ditunjukkan melalui dokumen korespondensi).
- Integritas sosial:
 - Kolaborasi penelitian;
 - Kemitraan nasional/internasional.

Profil Calon LK/GB

Kompetensi Perilaku & Penilaian integritas calon:

- Dilihat dari profil;
- Dicek rekam jejak akademik dan perilaku (dari jabatan akademik terakhir untuk melihat kepatutan/kepantasan dalam menduduki jabatan Guru Besar):
 - Melalui kinerja Dosen selama di Perguruan Tinggi Bapak / Ibu;
 - Memastikan kinerja selama di PT tidak melanggar integritas akademik.



Linimasa Pelaksanaan Kenaikan Jabatan LK dan GB



Periode Penilaian	Aktivitas	Bulan	Catatan
Persiapan Periode I	PT menyiapkan dokumen kelengkapan (visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi dan rencana pengelolaan sumber daya, proporsi peta jabatan, strata program yang diselenggarakan) dan melaksanakan proses internal (pengajuan dan penilaian)	Mei - Juni 2024	
Periode I	Pembukaan periode dan pengajuan usulan kenaikan jabatan ke Kementerian	Juni 2024	Pembukaan pengajuan di SISTER: 13 - 30 Juni 2024
	Penilaian	Juli - Agustus 2024	Proses pengecekan dan persetujuan pimpinan PT / LLDIKTI / KL: 1 - 12 Juli 2024 Penilaian usulan periode I
Persiapan Periode II	PT menyiapkan dokumen kelengkapan (visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi dan rencana pengelolaan sumber daya, proporsi peta jabatan, strata program yang diselenggarakan) dan melaksanakan proses internal (pengajuan dan penilaian)	Agustus 2024	
Periode II	Pembukaan periode dan pengajuan usulan kenaikan jabatan ke Kementerian	September 2024	
	Penilaian	Oktober - November 2024	

Setiap periode meliputi: (1) pengajuan kenaikan jabatan; (2) *plotting* asesor; (3) penilaian ajuan kenaikan jabatan oleh asesor; dan (4) penerbitan Surat Rekomendasi Kelayakan Kenaikan Jabatan

Pengajuan revisi pengajuan kenaikan jabatan akademik dapat diajukan pada periode berikutnya. Bagi dosen PNS, kenaikan pangkat yang menyertai kenaikan jabatan akademik/fungsional dapat diajukan pada tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan ketentuan dan linimasa yang ditetapkan oleh BKN.

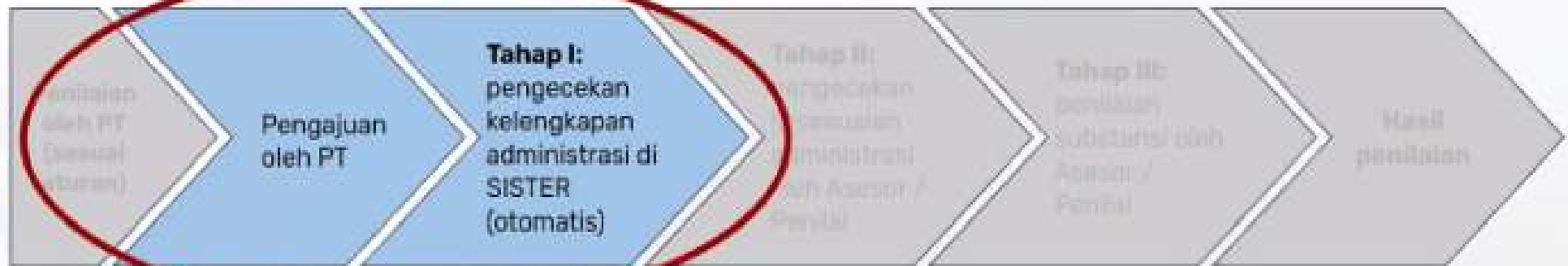




Penilaian di
PT/LLDIKTI / KL dan
Pengajuan

Penilaian di Kemendikbud untuk LK dan GB

Selesai



Filter Dosen Tahap I.B (tahap pengecekan kelengkapan administrasi) di SISTER, saat pengajuan oleh PT:

- SISTER akan meminta Bapak/Ibu PT untuk melengkapi dokumen syarat administratif
- **Jika tidak memenuhi persyaratan administratif, maka pengajuan tidak bisa dikumpulkan (submit) ke Kementerian**

The screenshot shows the SISTER system interface. It includes a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Pengajuan Baru', and 'Pengajuan Lama'. The main area displays a 'Data Dosen (Urut)' table with columns for 'No', 'Nama', 'Email', 'No HP', 'No KTP', 'No NIK', 'No NIDN', 'No NIDK', 'No NIDP', and 'No NIDK'. Each row has a 'Detail' button. A red oval highlights the 'Detail' buttons for the first two rows.



Tambahan catatan

- **Revisi AK Integrasi**

- Ketika ada kesalahan jumlah AK Integrasi dan PAK Konversi, Dosen Pengusul dan PT masih bisa melakukan penarikan AK Integrasi selama memenuhi syarat
- Mengajukan dokumen kinerja sampai tahun 2022 yang belum diusulkan di AK Integrasi sebelumnya
- Bersurat ke Dikti untuk proses penarikan bagiajuan LK & GB
- Baru diproses kembali AK Integrasi
- Perpanjangan AK Integrasi hanya dibuka di Periode I

- **Contoh**

- Kenaikan dari LK ke GB
 - Kebutuhan PAK Konversi (AK 2023 + AK Integrasi) = 450
 - Dosen F akan mengajukan ke GB dengan AK yang dimiliki
 - F adalah seorang PNS, IVB
 - AK Integrasi 421
 - AK Konversi 25 (*berdasarkan predikat "Baik" di SKP*)
 - PAK Konversi $421 + 25 = 446$
- Kekurangan AK
 - Ternyata AK kurang 4, dan Dosen memiliki kinerja yang belum di klaim di AK Integrasi.
 - PT dapat mengajukan ke Dikti untuk penarikan AK Integrasi dan menambahkan kum yang kurang.
 - Catatan: kredit yang bisa diklaim untuk AK Integrasi hanya kinerja yang dilakukan sampai dengan Desember 2022.
- Mengajukan kembali kenaikan dari LK ke GB dengan AK baru
 - AK Integrasi 426 (sudah di revisi), AK Konversi 25
 - PAK Konversi $426 + 25 = 451$ >> **cukup untuk memenuhi syarat jumlah kum**

Identifikasi Masalah Syarat khusus Karya Ilmiah



Dalam Pengusulan Penilaian Jabatan Akademik, seringkali ditemukan hasil review dari peer review yang tidak optimal karena:

1. Jurnal masuk kriteria Discontinue
2. Laman Jurnal tidak dapat diakses
3. Laman yang disajikan bulan langsung dari jurnal melainkan dari laman pengindeks
4. Dewan Editor/Editorial Board tidak tampak di halaman laman jurnal
5. Jumlah terbitan per jurnal tidak konsisten
6. Peer review tidak memberikan review yang memadai
7. Pengelola jurnal juga tidak melakukan aspek tipografi yang memadai

Klasifikasi dan Kriteria Jurnal Nasional



No	Indikator	Jurnal Nasional	Jurnal Nasional Terakreditasi
1	Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan	✓	✓
2	Memiliki ISSN	✓	✓
3	Memiliki terbitan versi online	✓	✓
4	Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan/atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu	✓	✓
5	Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/ peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan	✓	✓
6	Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya	✓	✓
7	Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan abstrak Bahasa Indonesia	✓	✓
8	Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda	✓	✓
9	Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda	✓	✓
10	Telah dilakukan proses penilaian oleh minimal 2 (dua) orang <i>peer reviewer</i>	✓	✓
11	Telah melakukan proses pemeriksaan plagiarisme	✓	✓
12	Dinyatakan akreditasi dengan SINTA 1,2,3,4,5,6		✓

Klasifikasi dan Kriteria Jurnal Internasional



Tabel 1.1 Kriteria dan Klasifikasi Jurnal Internasional

No	Indikator	Jurnal Internasional	Jurnal Bereputasi Internasional
1	Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah dan etika akademik	✓	✓
2	Memiliki ISSN	✓	✓
3	Disula dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok)	✓	✓
4	Memiliki terbitan seri online	✓	✓
5	Devan website (jurnal online) adalah paku di Indonesia paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara	✓	✓
6	Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penanya berasal dari 2 (dua) negara	✓	✓
7	Akses jurnal dapat diakses daring	✓	✓
8	Editor ilmiah dari jurnal dapat diakses daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring	✓	✓
9	Proses review dilakukan dengan baik dan benar	✓	✓
10	Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah	✓	✓

No	Indikator	Jurnal Internasional	Jurnal Bereputasi Internasional
11	Tidak pernah diklasifikasi sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal yang tidak oleh Ditjen DIKTI/Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diinginkan	✓	✓
12	Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel dan terindeks oleh basis data internasional bereputasi (contoh: Web of Science/Thomson Reuters/Clarivate Analytics dan Scimago Journal Ranking (SR) kurang dari 0,15 atau memiliki SJ WoS kurang dari 0,05	✓	✓
13	Diterbitkan oleh institusi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel	✓	✓
14	Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kementerian/lembaga (contoh Web of Science dan/atau Scopus) dengan SJ (jurnal paling sedikit 0,15 atau SJR jurnal di atas 0,10 dan QI, atau memiliki SJ WoS paling sedikit 0,05	✓	✓

CATATAN

Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional dan terindeks oleh pangkalan data internasional bereputasi tetapi belum mempunyai faktor dampak dari ISI Web of Science atau (SJ) dikategorikan sebagai jurnal internasional.

PENILAI PAK

Pertimbangan profesional karya ilmiah yang diajukan sebagai syarat khusus perlu mempertimbangkan aspek:

- Scope jurnal spesifik sesuai bidang ilmu (bukan kapita selecta).
- Jumlah judul setiap terbitan setiap nomor terbita banyak.
- Penulis dalam 1 terbitan mayoritas dari satu negara.
- Gaya selingkang setiap terbitan (perlu konsisten).
- Proses review apakah menawarkan review cepat dengan biaya mahal.
- Editor dan reviewer perlu ditelusuri keahliannya dengan meneliti secara daring karya yang dihasilkan apakah relevan dengan jurnal tersebut.



Kasus SINTA dan penyelesaian

- **Kasus 1 - Authorship**

- Pastikan Publikasi yang diklaim di Scopus dan Google Scholar itu benar sehingga yang masuk ke Sinta adalah Publikasi yang valid karyanya, karena nama sama bisa jadi beda orang, afiliasi dan keilmuan
- Semua data authorship harus dimasukkan dengan baik dan benar. Contoh: jika ada 2 nama, maka diisikan 2 nama; jika penulis 1 nama, maka diisikan 1 nama

- **Kasus 2 - Syarat khusus dari SINTA**

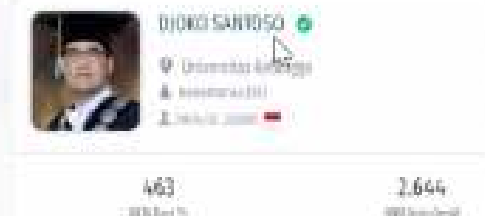
- Input syarat khusus wajib publikasi yang sudah ada di ID SINTA dengan mekanisme sinkronisasi (bukan manual)

- **Kasus 3 - Publikasi di Jurnal**

- Contoh artikel baik
- Contoh artikel di Jurnal bermasalah/Discontinue



Nama Sama di Sinta Case: Djoko Santoso



Nama Djoko Santoso
bukan satu2nya,
ada beberapa nama mohon
Dapat dicek sebelum diclaim



Pastikan Profil di Scopus dan Google Scholar sudah betul Karyanya

Santoso, Djoko

id: [id: 100710206](#) [ORCID](#) [Scopus](#)

224
18000 (4 per document)

57
1000000

9
1000000000

[View all metrics](#)

[Scopus](#) [Scopus](#) [Add profile](#) [More](#)

Documents by citation trends



[Scopus](#) [Scopus](#)

22 Documents [Add profile](#) [Cited by 180 documents](#) [1 Page\(s\)](#) [22 Cited-By\(s\)](#) [1 Page\(s\)](#) [6 Awarded Status](#)

57 documents

[Export all](#) [View all filters](#)

[Add](#) [Open](#)

Penelitian geologi struktur wilayah integrasi data seismik tektonik dan gravitasi data: a case study in Sumatera, Jambi dan Bengkulu

2
Citation

[Apriani, M., Santoso, D., Arsyah, A., Santoso, D., Santoso, D.](#)
[International Journal of Earth Sciences](#) 2024, 10(1), pp. 101-110

[How to cite](#) [View all filters](#) [Related documents](#)

[Add](#) [Open](#)

Analisis dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan proyek energi panas bumi di kawasan wisata - CSDS project

2
Citation

[Makara, S.T.N., Satrio, L., Santoso, D., Santoso, D., Santoso, D.](#)
[Majalah Sains](#) 2024, 10(1), pp. 101-110

Main contributed topics (2010-2024)

[Carbon Dioxide \(CO2\) capture](#)

[Lithium](#)

[Mineralogy](#) [Energy storage](#) [Geophysics](#)

[Lithium](#)

[Lithium](#) [Lithium](#) [Lithium](#) [Lithium](#) [Lithium](#)

[Lithium](#)

[View all topics](#)



Djoko Santoso

Professor of of Geology and Geophysics, [Institut Teknologi Sepuluh Nopember](#)

Verified email at [gits.ac.id](#) - [Homepage](#)

Geology and Geophysics

[Follow](#)

TITLE	CITED BY	YEAR
Pengantar teknik geofisika D Santoso ITS, Bandung	258	2002
Buku ajar ilmu penyakit dalam T Iskandar, PS Setiawan, D Santoso, D Santoso Edisi Revisi, Bandung: FK UMM, 125	44	2015
Fractal geometry of the Sumatra active fault system and its geodynamical implications S Santoso, MT Dwi, WGA Kadir, I, Hidayat, D Santoso, J Duta Journal of Geodynamics 22 (1-2), 1-9	34	1999
Catatan Kuliah "Eksplorasi Energi Geotermal" D Santoso Bandung: Pustaka ITS	33	2004
Thromboembolic involvement and its possible pathogenesis in COVID-19 mortality: lesson from post-mortem reports SP Pradipatama, HJ Hidayat, S Santoso, SP Pradipatama	32	2021

1. Masuk Akun Scopus dan exclude yang bukan karyanya
2. Masuk Akun Google Scholar delete yang bukan karyanya
3. Sinkronisasi di Sinta dan SISTER



Formasi Jabatan Akademik Dosen dan Rumpun Ilmu



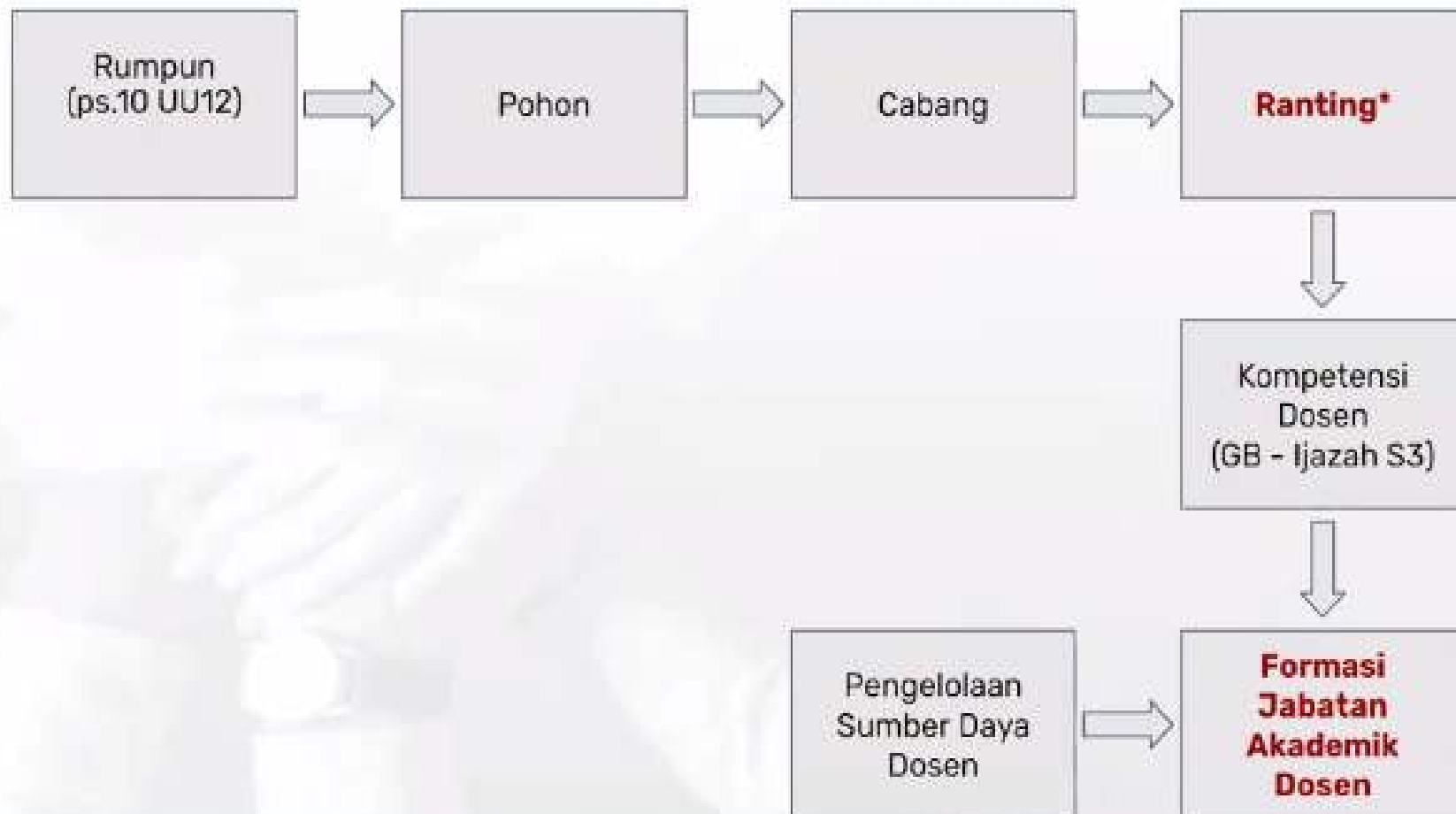
Latar Belakang Pengumpulan Data Dosen

Pengumpulan data dan kemudahan layanan kenaikan jabatan

- Saat ini kementerian belum mempunyai data utuh mengenai keilmuan Dosen
- Dimana keilmuan ini digunakan oleh Kementerian untuk:
 - Membantu Dosen yang akan diajukan kenaikan jabatan akademik nya bisa dinilai dan diperiksa oleh Profesor (Asesor Nasional) di kelompok yang tepat
 - Memastikan Dosen bisa dibina sesuai keilmuan
- Apakah ini artinya pemerintah akan membelenggu perkembangan ilmu Dosen?
 - TIDAK
 - Pengelompokan ini bukan untuk menutup ruang kolaborasi atau pengembangan
 - Apakah kepakaran dibatasi? TIDAK
 - Tapi tentunya ada landasan ilmu yang mendukung interdisiplin
- Kenaikan jabatan akademik ini ditentukan oleh Perguruan Tinggi sesuai kebutuhan dan pengembangan ilmu di Perguruan Tinggi



Pengembangan keilmuan dan kompetensi berdasarkan perundangan





Profesor adalah pemimpin pendidikan dan pengembangan iptek (Pasal 8 dan 9 UU 12/2012)

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 9

- (1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
- (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pasal 10

- (1) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan yang disusun secara sistematis.
- (2) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rumpun ilmu agama;
 - b. rumpun ilmu humaniora;
 - c. rumpun ilmu sosial;
 - d. rumpun ilmu alam;
 - e. rumpun ilmu formal; dan
 - f. rumpun ilmu terapan.
- (3) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransformasikan, dikembangkan, dan/atau disebarluaskan oleh Sivitas Akademika melalui Tridharma.

Penjelasan Pasal 10, Ayat 2, huruf f

Rumpun ilmu terapan merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia antara lain pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik, kehutanan dan lingkungan, keluarga dan konsumen, kesehatan, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, pekerja sosial, dan transportasi.



Contoh: Pola pikir penyusunan Formasi Jabatan Akademik Dosen di ITB



Pengisian Formasi Jabatan Akademik Dosen



[Diisi/ditulis dengan batesan rubrik SK Pengisian PT sesuai dengan tata letak/diisi oleh PT]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR/KEJATU/DIREKTUR ...
SOMER ... TAHUN ...
TENTANG
FORMASI JABATAN AKADEMIK DOSEN
PADA
UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/
AKADEMI KOMUNITAS ... TAHUN 2024-2028

DAFTAR FORMASI JABATAN AKADEMIK DOSEN PADA UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH
TINGGI/POLITEKNIK/AKADEMI KOMUNITAS ...
TAHUN 2024-2028

1. PROGRAM STUDI ...

A. Formasi dan Kebutuhan Jabatan Akademik Dosen

Bidang Ilmu Penugasan/Kepakaran (Kebutuhan Pengembangan Keilmuan)	1 Formasi Jabatan Akademik 2024 - 2028			
	Asetan Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar
A1				
A2				
Jumlah Jabatan Akademik				

B. Formasi Jabatan Akademik Dosen yang Tersedia dan Tersedia Tahun 2024

Bidang Ilmu Penugasan /Kepakaran (Kebutuhan Pengembangan Keilmuan)	Formasi Jabatan Akademik Tersit Saat Ini 2024				Jabatan Akademik Tersedia 2024					
	Jabatan ada Jabatan Akademik	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar	Jumlah Tersedia	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar
A1										
A2										
Jumlah Dosen Saat Ini										

Dimensi, musti formasi jabatan akademik dosen ini diisi, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan
metode

20
Pimpinan Perguruan Tinggi

SCP

- 1 Kolom "Formasi Jabatan Akademik 2024 - 2028" diisi dengan jumlah formasi jabatan 5 (lima) tahunan sesuai dengan kebutuhan Perguruan Tinggi.
- 2 Kolom "Formasi Jabatan Akademik Tersedia Saat Ini" diisi dengan jumlah dosen yang menempati formasi jabatan akademik dosen.
- 3 Kolom "Jabatan Akademik Tersedia" diisi dengan jumlah formasi Dosen yang tersedia di setiap jenjang akademik dosen.
- 4 Kolom "Bidang Ilmu Penugasan/Kepakaran" diisi sampai level Bidang Ilmu (A), pengembangan bidang ilmu (A1) atau dibawahnya (A1.1, A1.1.1 dan seterusnya) selama sesuai kebutuhan bidang ilmu di Perguruan Tinggi.

Catatan: untuk setiap rumpun - pohon - cabang - ranting di setiap formasi untuk pengembangan ilmu hanya dapat diisi oleh 1 Profesor.

Kebijakan pengembangan jumlah Formasi Jabatan Akademik Dosen di PT



Apakah yang membatasi kebijakan pengembangan jumlah formasi jabatan akademik Dosen di PT

- Kebijakan PT (Renip, Rentra dan V,M dan T) antara lain cakupan keilmuan, anggaran dan infrastruktur.
- Kapasitas dan kompetensi SDM setiap bidang keilmuan di PT untuk mengembangkan pohon hingga ranting sesuai dengan rumpun keilmuan yang ada pada Undang-Undang Dikti.
- Catatan: **bagian terkecil yang dapat dipimpin oleh seorang profesor sebagai pemegang kewenangan kebebasan mimbar akademik maupun kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dapat terdiri dari 1 Lektor Kepala, 1 Lektor dan 1 Asisten Ahli.**

Contoh catatan

Contoh catatan untuk bagian tertentu Ilmu Hukum kepada cabang Hukum Bisnis dengan ranting-rantingnya (cuplikan dari diskusi dengan KaSA-UGM, tgl 7 Juni 2014 di Workshop JAD SA-UGM)

Rumpun Ilmu	Ilmu Terapan	
Pohon Ilmu	Hukum	
Cabang Ilmu	Hukum Bisnis	Bisa diisi formasi
Ranting Ilmu	Hukum Perusahaan Hukum Pasar Modal Hukum Perbankan Hukum HAKI Hukum Asuransi Hukum Persaingan Usaha Hukum Perdagangan Internasional Hukum Kontrak Komersial Internasional	Diisi dalam formasi jabatan akademik untuk pengusulan Guru Besar (GB)



Pengisian Rumpun Ilmu

Rumpun Ilmu

Perbarui Data

Informasi ini diperlukan untuk pemetaan sumber daya & basis data berbagai layanan di SISTER



Segera lengkapi informasi ini untuk mengakses berbagai layanan di SISTER (BKD, Sercos & lainnya)

Rumpun Ilmu

-

Pohon Ilmu

-

Cabang Ilmu

* Opsional (tidak wajib diisi saat ini)

Ranting Ilmu

(diisi pada saat mengajukan kenaikan jabatan akademik GB)

Landasan:

- SK Dirjen NOMOR 163/E/KPT/2022 dan SK Dirjen NOMOR 27 /D /M/2022
- **Apakah SK Dirjen ini sudah sempurna?**
 - Belum, masih perlu diiterasikan agar lebih terstruktur
- **Kenapa menggunakan landasan ini?**
 - Karena dalam pengembangan fitur diperlukan landasan pengembangan
 - Fitur akan diiterasikan seiring pengembangan landasan
- **Apakah rumpun ilmu tetap perlu diisi?**
 - Diperlukan untuk pendataan awal
 - Perlu pengisian Rumpun dan Pohon, terutama digunakan untuk **pilihan mapping asesor kenaikan jabatan akademik**
 - Cabang Ilmu masih opsional
 - Ranting Ilmu perlu diisikan untuk **pilihan mapping asesor kenaikan jabatan akademik**

Contoh Isian Djoko Santoso (mencoba mengisi menyesuaikan dengan yang tersedia?)



	SS	Dr	Teknik Geologi	Institut Teknologi Bandung	1990
--	----	----	----------------	----------------------------	------

	Data Saat Ini	Data Baru	
Rumpun Ilmu	-	RUMPUN ILMU TERAPAN	Batal
Pohon Ilmu	-	TEKNIK ATAU REKAYASA-REKAYASA GEOLOGI	Batal
Cabang Ilmu	-	TEKNOLOGI GEOLOGI	Batal

Kirim Ajuan